



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 129/ITDel/Rek/SK/X/17
Tentang**

PENGENDALIAN GRATIFIKASI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju institusi yang bebas korupsi di lingkungan Institut Teknologi Del (IT Del);
b. bahwa dalam rangka proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a), (b), dan (c) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 44, Tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
10. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
11. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del tentang Pengendalian Gratifikasi Institut Teknologi Del;

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Teknologi Del yang selanjutnya disingkat IT Del, adalah Institut Teknologi Del yang didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Del.
- b. Rektor adalah organ IT Del yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IT Del.
- c. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- d. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
- e. Penerima adalah Pegawai maupun unit kerja di lingkungan IT Del yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
- f. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi.

Pasal 2

Pegawai dan/atau unit kerja wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar pertentangan kepentingan dan kode etik pegawai;
- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf (f) dan huruf (g) terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/cinderamata;
- j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum; dan
- k. gratifikasi dalam kedinasan, yaitu berupa:
 - i. berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis.
 - ii. berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlalu di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat pertentangan kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Pasal 4

- 1) Rektor membentuk UPG IT Del untuk mengendalikan gratifikasi;
- 2) UPG IT Del terdiri atas unsur:
 - a. Wakil Rektor IT Del yang membidangi urusan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan sumber daya IT Del.
 - b. Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Pasal 5

Setiap penerimaan sehubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG IT Del dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik.

Pasal 6

- 1) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG IT Del dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah menerima gratifikasi.
- 2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG IT Del meneliti gratifikasi yang diterima untuk menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan.
- 3) Apabila hasil penelitian UPG IT Del sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gratifikasi yang bukan suap, UPG IT Del mengembalikan barang bukti gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 4) Apabila hasil penelitian UPG IT Del sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, UPG Pusat atau UPG menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Rektor dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterima untuk

diproses selanjutnya sesuai dengan peraturan kepegawaian Yayasan Del dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 18 Oktober 2017
Institut Teknologi Del
Rektor,

The image shows a handwritten signature in blue ink over a purple official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'Institut Teknologi Del' at the top, a large stylized 'ITD' logo in the center, and 'Laguboti, Toba Samosir' at the bottom. The signature is written in a cursive style across the stamp.

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Para Wakil Rektor IT Del.